



Analisis Pembetulan SPT Masa PPh Pasal 21 atas Perubahan Status Karyawan Tetap yang Resign pada CV XYZ

Auwallina Putri Rahayu, Putri Dwi Aprilia Nur Khasanah

Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

23013010046@student.upnjatim.co.id, putri.dwi.aprilia.febis@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui proses pembetulan SPT Masa PPh Pasal 21 akibat adanya perubahan status karyawan tetap menjadi resign pada CV XYZ. Permasalahan muncul karena informasi terkait pegawai yang resign diterima setelah proses pelaporan pajak dilakukan sehingga pegawai tersebut masih tercatat sebagai pegawai aktif dalam pelaporan sebelumnya. Keadaan tersebut menyebabkan perusahaan perlu melakukan pembetulan SPT Masa PPh Pasal 21 agar data perpajakan yang dilaporkan sesuai dengan kondisi sebenarnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk mengkaji permasalahan yang menjadi fokus penelitian. Data diperoleh melalui kegiatan observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilaksanakan selama proses magang. Adapun sumber data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder yang berkaitan dengan pelaporan serta pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 21. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pembetulan dilakukan dengan melakukan pengecekan ulang data pegawai, penghapusan bukti potong yang telah diterbitkan sebelumnya, perhitungan kembali PPh Pasal 21 sesuai masa kerja pegawai, serta pelaporan ulang SPT pembetulan melalui sistem Coretax. Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala, seperti keterlambatan penyampaian informasi dari perusahaan dan gangguan pada sistem Coretax sehingga proses pembetulan memerlukan pengecekan ulang secara berkala. Oleh karena itu, ketelitian dalam pengelolaan data pegawai dan koordinasi antara perusahaan dengan konsultan pajak menjadi hal penting untuk mengurangi risiko kesalahan pelaporan pajak.

Kata kunci: PPh Pasal 21, Pembetulan SPT Masa, Karyawan Resign, BPA1, Coretax

Abstract

This study aims to examine the process of amending the Monthly Income Tax Article 21 (PPh Article 21) Tax Return due to a change in the employment status of a permanent employee to resigned at CV XYZ. The issue arose because information regarding the employee's resignation was received after the tax return had been submitted, resulting in the employee still being recorded as an active employee in the previous tax report. Consequently, the company was required to amend the Monthly PPh Article 21 Tax Return to ensure that the reported tax data accurately reflected the actual employment status. This study employed a descriptive qualitative approach to analyze the research problem. Data were collected through observation, interviews, and documentation during the internship period. The study utilized both primary and secondary data related to the filing and amendment of the Monthly PPh Article 21 Tax Return. The findings indicate that the amendment process involved re-verifying employee data, deleting the previously issued withholding tax certificate, recalculating PPh Article 21 based on the employee's actual period of employment, and resubmitting the amended tax return through the Coretax system. During the implementation process, several challenges were encountered, including delays in receiving information from the company and technical issues within the Coretax system, which required repeated data verification. Therefore, accurate employee data management and effective coordination between the company and the tax consultant are essential to minimize the risk of errors in tax reporting.

Keywords: Tax Return Correction, Income Tax Article 21, Employee Resignation, Coretax System, Tax Administration

1. Pendahuluan

Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan nasional sebagian besar didukung oleh penerimaan negara yang berasal dari sektor perpajakan. Dana yang dihimpun melalui pajak dimanfaatkan untuk membiayai berbagai program dan kepentingan masyarakat. Pemasukan yang diperoleh dari pemungutan pajak digunakan untuk membiayai berbagai kepentingan umum tanpa memberikan imbalan atau manfaat yang dapat dirasakan secara langsung oleh wajib pajak. Oleh karena itu, pajak memiliki peranan penting dalam mendukung

pelaksanaan pembangunan nasional, termasuk pada sektor pendidikan, kesehatan, dan fasilitas umum lainnya. Salah satu jenis pajak yang berhubungan langsung dengan pegawai yaitu Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.

PPh Pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima pegawai, seperti gaji, upah, tunjangan, honorarium, maupun imbalan lainnya yang berkaitan dengan pekerjaan atau pemberian jasa. Dalam mekanisme pemotongan PPh Pasal 21, perusahaan berperan sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk menghitung besarnya pajak terutang, melakukan pemotongan atas penghasilan pegawai, menyetorkan pajak yang telah dipotong, serta melaporkannya kepada otoritas pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban tersebut, perusahaan juga harus menerbitkan bukti pemotongan pajak yang diberikan kepada pegawai sebagai dokumen yang menunjukkan bahwa PPh Pasal 21 telah dipotong.

Saat ini administrasi perpajakan telah dilakukan secara digital melalui sistem *Coretax* Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Penggunaan sistem tersebut bertujuan untuk mempermudah proses administrasi perpajakan agar lebih efektif dan efisien. Meskipun demikian, dalam praktiknya masih terdapat beberapa kendala dalam proses pelaporan pajak, terutama apabila terjadi perubahan data pegawai setelah pelaporan dilakukan.

Salah satu permasalahan yang ditemukan yaitu adanya perubahan status pegawai tetap menjadi resign setelah pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 dilakukan. Keadaan tersebut menyebabkan pegawai yang sebelumnya dilaporkan sebagai pegawai aktif perlu dilakukan penyesuaian kembali melalui proses pembetulan SPT Masa PPh Pasal 21. Jika pembetulan tidak segera dilakukan, maka data perpajakan yang dilaporkan perusahaan dapat menjadi tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Berdasarkan hasil observasi selama kegiatan magang, diketahui bahwa keterlambatan penyampaian informasi dari perusahaan mengenai perubahan status pegawai menjadi salah satu penyebab terjadinya pembetulan SPT Masa PPh Pasal 21. Selain itu, proses pembetulan juga memerlukan ketelitian karena berkaitan dengan perubahan bukti potong, perhitungan ulang PPh Pasal 21, dan pelaporan ulang melalui sistem *Coretax*.

Penelitian sebelumnya juga membahas mengenai administrasi PPh Pasal 21 dan sistem perpajakan digital. Penelitian (Devi Nur Cahaya Ningsih et al., 2024) menjelaskan bahwa perkembangan sistem perpajakan digital memberikan pengaruh terhadap efektivitas administrasi perpajakan perusahaan. Selain itu, penelitian (Shiddieqi et al., 2024) menyatakan bahwa keakuratan dan verifikasi data perpajakan menjadi faktor penting dalam meminimalkan kesalahan pelaporan serta mendukung peningkatan kepatuhan wajib pajak. Atas dasar permasalahan yang telah diuraikan, penulis mengangkat topik mengenai analisis pembetulan SPT Masa PPh Pasal 21 atas perubahan status karyawan tetap yang resign pada CV XYZ. Artikel ini menjelaskan proses pembetulan SPT Masa PPh Pasal 21, kendala yang dihadapi selama proses pembetulan, serta upaya yang dilakukan untuk mengurangi kesalahan dalam pelaporan pajak.

2. Metode Penelitian

Pendekatan deskriptif kualitatif digunakan dalam penelitian ini untuk mengkaji fenomena yang menjadi fokus pembahasan. Pemilihan pendekatan tersebut didasarkan pada kemampuannya dalam menggambarkan kondisi yang terjadi secara nyata melalui data dan fakta yang diperoleh langsung dari lapangan, sehingga permasalahan penelitian dapat dipahami secara lebih mendalam. Menurut (Sugiyono, 2023) penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan suatu objek atau fenomena secara sistematis sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Penggunaan Pendekatan deskriptif kualitatif untuk menjelaskan proses pembetulan SPT Masa PPh Pasal 21 yang dilakukan akibat adanya perubahan status karyawan tetap menjadi resign pada CV XYZ. Dengan menggunakan pendekatan ini, setiap tahapan yang dilakukan perusahaan dalam menjalankan administrasi perpajakan dapat diuraikan secara lebih jelas dan terstruktur.

Data Primer dan Data Sekunder merupakan data yang digunakan dalam penelitian ini. Data primer diperoleh secara langsung selama kegiatan magang melalui pengamatan terhadap aktivitas administrasi perpajakan, wawancara dengan pihak yang menangani perpajakan perusahaan, serta dokumentasi yang berkaitan dengan pelaporan dan pembetulan SPT Masa PPh Pasal 21. (Sugiyono, 2023) Penelitian ini memanfaatkan data primer yang diperoleh secara langsung dari sumber yang berkaitan dengan objek penelitian sehingga informasi yang dikumpulkan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan data sekunder sebagai data pendukung, yang berasal dari berbagai sumber kepustakaan, antara lain peraturan perpajakan, buku, jurnal ilmiah, dan referensi lain yang relevan. Data sekunder tersebut digunakan untuk memperkuat kajian mengenai PPh Pasal 21, Bukti Pemotongan A1 (BPA1), serta mekanisme pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT).

Dalam rangka memperoleh data yang relevan dengan tujuan penelitian, peneliti menerapkan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta penelaahan terhadap berbagai dokumen perpajakan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Menurut (Moleong, 2021), penggunaan lebih dari satu teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif diperlukan agar informasi yang terkumpul mampu memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh terhadap fenomena yang menjadi fokus penelitian. Kemudian, data yang berhasil diperoleh kemudian diolah dan dianalisis melalui pendekatan deskriptif kualitatif dengan menguraikan setiap tahapan proses secara sistematis sesuai dengan fakta yang ditemukan di lapangan. Analisis dimulai dari pelaporan awal SPT Masa PPh Pasal 21, identifikasi perubahan status karyawan menjadi resign, hingga pelaksanaan pembetulan SPT yang dilakukan oleh perusahaan. Dari proses analisis tersebut, berharap dapat menjadi gambaran yang menyeluruh mengenai pelaksanaan pembetulan SPT Masa PPh Pasal 21 serta menjelaskan penerapan administrasi perpajakan yang dilakukan oleh perusahaan secara sistematis sehingga lebih mudah dipahami.

2.1. Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21

Menurut (Siti Resmi, 2022) Pengenaan PPh Pasal 21 berlaku bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang berkedudukan sebagai subjek pajak dalam negeri yang memperoleh penghasilan dari hubungan kerja, pemberian jasa, atau pelaksanaan kegiatan tertentu. Penghasilan yang termasuk sebagai objek pemotongan PPh Pasal 21 mencakup berbagai bentuk imbalan yang diterima, seperti gaji, upah, tunjangan, honorarium, bonus. Pihak yang termasuk subjek PPh Pasal 21 antara lain pegawai tetap, pegawai tidak tetap, penerima pensiun, serta pihak lain yang memperoleh penghasilan dari pemberi kerja.

Adapun objek PPh Pasal 21 meliputi penghasilan yang diterima pegawai secara rutin maupun tidak rutin, seperti gaji, tunjangan, THR, dan bonus. Sebagai pihak yang ditunjuk sebagai pemotong pajak, perusahaan memiliki tanggung jawab untuk menghitung, memotong, menyetorkan, dan melaporkan PPh Pasal 21 sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. (Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016, 2016) yang mengatur tentang pelaksanaan pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 21.

2.2. SPT Masa PPH Pasal 21

SPT Masa PPh Pasal 21 merupakan dokumen perpajakan yang digunakan pada perusahaan atau pihak pemungut pajak untuk dilakukan pelaporan perhitungan, pemungutan, penyetoran, dan pembayaran PPh 21 pada satu periode pajak. (Prof. Dr. Mardiasmo, 2023) memberikan keterangan bahwa SPT ialah alat untuk wajib pajak melaporkan dan mempertanggungjawabkan perpajakannya sesuai aturan yang berlaku. SPT Masa PPh Pasal 21 memiliki fungsi penting sebagai bentuk pelaporan atas pajak yang telah dipungut dari penghasilan pegawai. Disisi lain, pelaporan adalah bentuk pengawasan pihak DJP mengenai kepatuhan wajib pajak. Aturan yang mengatur ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007).

Setiap masa pajak dilakukan Pelaporan PPh Pasal 21 melalui sistem administrasi perpajakan yang telah disediakan DJP. Namun dalam praktiknya, terkadang terdapat perubahan data pegawai setelah proses pelaporan dilakukan, misalnya adanya informasi bahwa karyawan telah resign. Perubahan tersebut dapat menyebabkan data dalam pelaporan pajak menjadi tidak sesuai sehingga perlu dilakukan pembetulan SPT Masa PPh Pasal 21. Menurut (Siti Resmi, 2022), pembetulan SPT dilakukan apabila terdapat kesalahan atau perubahan data dalam pelaporan pajak yang sebelumnya telah disampaikan. Pada UU Ketentuan umum dan tata cara perpajakan Pasal 8 diatur bahwa sebagai wajib pajak masih memiliki hak untuk melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) sepanjang Direktorat Jenderal Pajak (DJP) belum melakukan pemeriksaan BPA1.

BPA1 merupakan dokumen perpajakan yang diterima pegawai tetap dari perusahaan sebagai bukti bahwa perusahaan telah melakukan pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan pegawai selama tahun pajak atau selama masa kerja dalam tahun berjalan. Dokumen tersebut memuat informasi terkait jumlah penghasilan, pengurangan, PTKP, serta besarnya pajak yang telah dipotong. Menurut (Siti Resmi, 2022), bukti potong PPh Pasal 21 digunakan oleh wajib pajak orang pribadi sebagai dokumen pendukung dalam pelaporan SPT Tahunan. BPA1 memiliki fungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban perusahaan atas pemotongan pajak penghasilan pegawai. Selain itu, dokumen tersebut juga digunakan pegawai dalam proses input dan pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi. Sesuai dengan Pasal 8 Undang-Undang KUP, pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) dapat dilakukan oleh Wajib Pajak dengan syarat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) belum memulai pemeriksaan.

Penerbitan BPA1 dilakukan setelah perusahaan menyelesaikan proses perhitungan PPh Pasal 21 pegawai. Dokumen tersebut diberikan kepada pegawai tetap, termasuk pegawai yang telah resign sebelum akhir tahun pajak. Oleh karena itu, data yang tercantum dalam bukti potong harus sesuai dengan data pelaporan pada SPT Masa PPh Pasal 21 perusahaan. Apabila terdapat perubahan data pegawai setelah pelaporan dilakukan, maka perusahaan perlu melakukan penyesuaian atau pembetulan agar data perpajakan yang dilaporkan tetap sesuai dengan sebenarnya.

2.3. Karyawan *Resign*

Hubungan kerja yang bersifat tetap antara perusahaan dan pegawai menyebabkan pegawai memperoleh penghasilan secara berkala dari pemberi kerja. Sesuai dengan (Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016, 2016), dijelaskan bahwa karyawan tetap diartikan sebagai karyawan yang mendapatkan pendapatannya secara berkala dalam jumlah tertentu dari pemberi kerja. Status tersebut didasarkan pada adanya hubungan kerja yang terbentuk melalui perjanjian kerja antara pegawai dan perusahaan, yang memuat hak serta kewajiban masing-masing pihak sebagaimana diatur dalam (UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2003) tentang Ketenagakerjaan. *Resign* atau pengunduran diri merupakan keadaan ketika pegawai memutuskan untuk berhenti bekerja dari perusahaan. Perubahan status tersebut dapat mempengaruhi administrasi perpajakan perusahaan, khususnya dalam perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 21 apabila pegawai berhenti bekerja sebelum akhir tahun pajak. Penelitian (Baraba, 2021) menunjukkan bahwa ketidaksesuaian data pegawai, termasuk perubahan status menjadi resign, dapat menyebabkan perlunya pembetulan administrasi perpajakan untuk menjaga ketepatan pelaporan pajak.

Pegawai yang telah *resign* tetap memiliki hak untuk memperoleh BPA1 sebagai dokumen atas pemotongan PPh Pasal 21 selama masa kerja. Oleh karena itu, perusahaan perlu memastikan data perpajakan pegawai telah sesuai dengan kondisi sebenarnya. Apabila terdapat perubahan data setelah pelaporan pajak dilakukan, maka perusahaan dapat melakukan pembetulan SPT Masa PPh Pasal 21 sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

2.4. Sistem Administrasi Perpajakan Digital

Perkembangan teknologi saat ini membuat pembaruan sistem terus dilakukan oleh pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk digitalisasi layanan pajak. Penerapan sistem digital dilakukan untuk mempermudah proses pelaporan, pembayaran, serta pengelolaan data perpajakan secara lebih efektif. (Rahayu, 2010), tujuan utama dari penerapan modernisasi administrasi perpajakan adalah untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan dan ketaatan wajib pajak pada kewajiban perpajakannya. Menurut (Rangga Yuda Nugraha, 2025) penggunaan sistem Coretax pada digitalisasi administrasi perpajakan berkontribusi terhadap peningkatan efisiensi biaya kepatuhan, penyederhanaan proses administrasi, serta percepatan pelayanan perpajakan bagi wajib pajak. Administrasi perpajakan berbasis elektronik memberikan kemudahan bagi perusahaan maupun wajib pajak dalam melaksanakan pelaporan pajak secara online.

(Siti Resmi, 2022) menyebutkan bahwa penggunaan teknologi dalam bidang perpajakan dapat membantu proses administrasi menjadi lebih cepat dan efisien dibandingkan sistem manual. Salah satu sistem yang digunakan DJP adalah *Coretax*, yaitu sistem administrasi perpajakan yang mendukung pengelolaan data pajak secara terintegrasi. Sistem tersebut digunakan dalam proses penginputan data, pelaporan SPT, hingga pembetulan data perpajakan secara elektronik. Penelitian (Naufal Wala & Tesalonika, 2024) juga menjelaskan bahwa penerapan Coretax mendukung transformasi administrasi perpajakan melalui integrasi data, peningkatan efisiensi operasional, serta penguatan kualitas pelayanan kepada wajib pajak. Dalam penggunaannya, ketepatan data menjadi hal yang penting karena kesalahan data dapat mempengaruhi proses pelaporan maupun pembetulan pajak. Oleh sebab itu, perusahaan perlu melakukan pengecekan data secara teliti agar administrasi perpajakan dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

2.5. Konsultan Pajak

Konsultan pajak berperan membantu wajib pajak melalui pemberian jasa konsultasi dan pendampingan agar pelaksanaan hak serta kewajiban perpajakan namun tetap memperhatikan aturan yang berlaku. Dalam peraturan yang ada dijelaskan bahwa konsultan pajak memberikan pelayanan profesional pada bidang perpajakan untuk membantu wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam praktiknya, konsultan pajak membantu proses perhitungan, pelaporan, hingga pembetulan pajak.

(Atin Friatna & Se Tin, 2026) konsultan pajak memberikan bantuan teknis kepada wajib pajak untuk meminimalkan kesalahan administrasi perpajakan serta meningkatkan efisiensi pelaporan dan pembayaran pajak. (Nugraheni et al., 2021) menjelaskan Peran konsultan pajak dalam mendorong kepatuhan wajib pajak melalui pendampingan serta bantuan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Pada kasus perubahan status karyawan resign, konsultan pajak membantu proses pengecekan data dan pembetulan SPT Masa PPh Pasal 21 agar sesuai dengan kondisi sebenarnya.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Proses Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 pada CV XYZ

Dalam pelaksanaan administrasi perpajakan, perusahaan bekerja sama dengan konsultan pajak untuk membantu proses penghitungan, pemotongan, serta pelaporan PPh Pasal 21 pegawai melalui sistem perpajakan digital. Berdasarkan hasil wawancara dengan staf konsultan pajak, proses pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 dimulai dari penerimaan data pegawai dari perusahaan berupa rekap gaji, slip gaji, mutasi rekening, dan beberapa dokumen pendukung lainnya. Data tersebut terlebih dahulu diperiksa dan dicocokkan kembali sebelum dilakukan perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan kertas kerja perpajakan.

Pada tahap perhitungan, konsultan pajak menghitung jumlah penghasilan bruto pegawai yang meliputi gaji pokok, tunjangan, bonus, dan pembayaran lainnya selama masa pajak berjalan. Setelah itu dilakukan pengurangan berupa biaya jabatan dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk menentukan jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong. Selanjutnya data tersebut diinput ke dalam sistem *Coretax* untuk proses penerbitan bukti potong dan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21. Penggunaan sistem *Coretax* membantu proses administrasi perpajakan menjadi lebih praktis dan cepat. Namun, ketepatan data pegawai tetap menjadi hal penting karena kesalahan data dapat mempengaruhi hasil pelaporan pajak perusahaan

3.2. Perubahan Status Karyawan Tetap yang Resign

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa setelah pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 selesai dilakukan, perusahaan baru memberikan informasi bahwa terdapat salah satu pegawai tetap yang telah resign. Akibatnya, pegawai tersebut masih tercatat sebagai pegawai aktif pada pelaporan awal sehingga data yang dilaporkan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Selain keterlambatan informasi dari perusahaan, kurangnya pemahaman mengenai perbedaan perlakuan perpajakan antara pegawai aktif dan pegawai resign juga menjadi salah satu penyebab terjadinya kesalahan administrasi perpajakan.

Perubahan status pegawai tersebut berdampak pada pelaporan PPh Pasal 21 dan penerbitan BPA1. Pegawai yang resign perlu dilakukan penyesuaian perhitungan pajak berdasarkan penghasilan yang diterima selama masa kerja dalam tahun berjalan. Selain itu, terdapat perubahan lampiran pada pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 sesuai status pegawai tersebut. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perubahan data pegawai memiliki pengaruh terhadap administrasi perpajakan perusahaan sehingga diperlukan pengecekan data secara lebih teliti sebelum proses pelaporan dilakukan.

3.3. Proses Pembetulan SPT Masa PPh Pasal 21

Setelah diketahui adanya perubahan status pegawai menjadi resign, konsultan pajak melakukan pembetulan SPT Masa PPh Pasal 21. Proses tersebut diawali dengan pengecekan ulang data pegawai dan data pelaporan pajak yang sebelumnya telah dilaporkan melalui sistem *Coretax*. Langkah berikutnya yaitu menghapus bukti potong yang sebelumnya telah dibuat pada pelaporan awal. Setelah itu dilakukan perhitungan ulang PPh Pasal 21 berdasarkan masa kerja pegawai selama tahun berjalan agar jumlah penghasilan dan pajak yang dipotong sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Setelah proses perhitungan selesai, konsultan pajak menerbitkan kembali BPA1 sesuai data terbaru pegawai. Selanjutnya dilakukan pelaporan pembetulan SPT Masa PPh Pasal 21 melalui sistem *Coretax* dengan data yang telah diperbarui. Pembetulan SPT dilakukan agar data perpajakan perusahaan tetap sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku serta menghindari ketidaksesuaian data antara perusahaan dan Direktorat Jenderal Pajak.

3.4. Kendala dalam Proses Pembetulan SPT Masa PPh Pasal 21

Dalam pelaksanaan pembetulan SPT Masa PPh Pasal 21, terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh konsultan pajak. Berdasarkan hasil wawancara, kendala yang paling sering terjadi berasal dari sistem *Coretax* yang terkadang mengalami gangguan atau keterlambatan sistem saat proses pembetulan dilakukan. Gangguan tersebut menyebabkan proses penghapusan bukti potong tidak selalu berhasil secara langsung. Dalam beberapa kondisi, data bukti potong yang telah dihapus masih muncul kembali sehingga menyebabkan data menjadi ganda. Selain itu, terdapat kendala ketika lampiran SPT yang telah dilaporkan tidak dapat diunduh kembali dari sistem

Kendala lainnya berasal dari keterlambatan penyampaian informasi perubahan status pegawai dari pihak perusahaan. Hal tersebut menyebabkan pembetulan harus dilakukan setelah pelaporan awal selesai sehingga membutuhkan proses administrasi tambahan. Dari kondisi tersebut dapat diketahui bahwa koordinasi antara perusahaan dan konsultan pajak sangat berpengaruh terhadap ketepatan administrasi perpajakan perusahaan.

3.5. Upaya Meminimalkan Kesalahan Pelaporan Pajak

Untuk mengurangi risiko kesalahan pelaporan pajak, konsultan pajak melakukan beberapa tahap pengecekan sebelum pelaporan dilakukan. Salah satunya yaitu melakukan ekualisasi data antara rekap gaji, slip gaji, mutasi rekening, dan data lampiran SPT untuk memastikan kesesuaian data penghasilan pegawai. Selain itu, dilakukan pengecekan khusus terhadap status pegawai aktif dan pegawai resign sebelum penerbitan bukti potong dilakukan. Langkah tersebut bertujuan agar perlakuan perpajakan yang digunakan telah sesuai dengan kondisi pegawai sebenarnya

Untuk mengatasi kendala pada sistem *Coretax*, konsultan pajak juga melakukan dokumentasi manual berupa screenshot data pelaporan sebagai arsip apabila terjadi gangguan pada sistem perpajakan digital. Selain itu, pengecekan ulang terhadap daftar bukti potong dan data SPT dilakukan secara berkala untuk menghindari kesalahan input maupun data ganda. Berdasarkan hasil pembahasan tersebut, dapat diketahui bahwa ketelitian dalam pengecekan data pegawai serta koordinasi antarbagian memiliki peran penting dalam proses administrasi perpajakan perusahaan agar pelaporan pajak dapat dilakukan dengan benar sesuai ketentuan yang berlaku

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa pembetulan SPT Masa PPh Pasal 21 pada CV XYZ dilakukan karena adanya perubahan status pegawai tetap menjadi resign setelah proses pelaporan pajak selesai dilakukan. Kondisi tersebut menyebabkan data pegawai pada pelaporan awal masih tercatat sebagai pegawai aktif sehingga data perpajakan yang dilaporkan perlu disesuaikan kembali. Proses pembetulan dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu pengecekan ulang data pegawai, penghapusan bukti potong yang sebelumnya telah dibuat, perhitungan kembali PPh Pasal 21 sesuai masa kerja pegawai, serta pelaporan ulang SPT pembetulan melalui sistem *Coretax*. Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa kendala seperti keterlambatan penyampaian informasi dari perusahaan dan gangguan sistem pada *Coretax* yang menyebabkan proses pembetulan memerlukan pengecekan ulang secara berkala. Dari hasil pembahasan tersebut dapat diketahui bahwa ketepatan data pegawai dan koordinasi antara perusahaan dengan konsultan pajak sangat berpengaruh terhadap kelancaran administrasi perpajakan perusahaan. Oleh karena itu, pengecekan data pegawai secara teliti sebelum proses pelaporan dilakukan menjadi hal penting untuk mengurangi risiko kesalahan dalam pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa hal yang dapat menjadi bahan perbaikan dalam proses pelaporan dan pembetulan SPT Masa PPh Pasal 21. Perusahaan sebaiknya melakukan pembaruan data pegawai secara rutin, terutama apabila terdapat perubahan status pegawai seperti resign, sehingga data yang digunakan dalam pelaporan pajak tetap sesuai dengan kondisi sebenarnya. Selain itu, komunikasi dan koordinasi antara pihak perusahaan dengan konsultan pajak perlu dilakukan dengan lebih baik agar informasi terkait data pegawai dapat diterima tepat waktu. Pengecekan kembali terhadap data gaji, bukti potong, dan lampiran SPT sebelum proses pelaporan juga perlu dilakukan secara lebih teliti guna mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan pelaporan pajak. Bagi konsultan pajak, proses pengarsipan dan dokumentasi data perpajakan perlu dilakukan secara rapi sebagai langkah antisipasi apabila terjadi kendala pada sistem perpajakan digital. Di samping itu, pengecekan berkala terhadap data yang telah dilaporkan melalui *Coretax* juga diperlukan untuk memastikan tidak terdapat kesalahan input maupun data yang terlapor ganda

Reference

1. Atin Friatna, & Se Tin. (2026). Strategi Mitigasi Risiko Koreksi Fiskal: Perspektif Konsultan Pajak dalam Era Digitalisasi Administrasi Perpajakan. *AKUA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 5(2), 361–371. <https://doi.org/10.54259/akua.v5i2.7185>
2. Baraba, R. (2021). Efikasi Diri Dan Sikap Pada Intensi Berwirausaha (Studi pada Mahasiswa Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Purworejo). *PROSIDING SEMINAR NASIONAL EKONOMI DAN BISNIS*, 262–271. <https://doi.org/10.32528/psneb.v0i0.5178>
3. Devi Nur Cahaya Ningsih, Dewi Noor Fatikhah Rokhimakhumullah, Estu Unggul Drajat, Krisna Ganda Saputra, & Anjani Bunga Irawan. (2024). ANALISIS KEBERHASILAN IMPLEMENTASI DIGITALISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN DI INDONESIA. *Juremi: Jurnal Riset Ekonomi*, 4(1), 169–186. <https://doi.org/10.53625/juremi.v4i1.7914>
4. Moleong, L. J. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi). PT Remaja Rosdakarya.
5. Naufal Wala, G., & Tesalonika, R. (2024). Transformasi Administrasi Perpajakan Melalui Coretax: Analisis Hukum dan Akuntansi. *Jurnal Komunikasi Dan Ilmu Sosial*, 2(4), 149–158. <https://doi.org/10.38035/jkis.v2i4.1479>
6. Nugraheni, A. P., Sunaningsih, S. N., & Khabibah, N. A. (2021). Peran Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 4(1), Editing. <https://doi.org/10.18196/jati.v4i1.9701>
7. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016, Pub. L. 16 (2016).
8. Prof. Dr. Mardiasmo, MBA. , Akt. , QIA. , CFA. , CA. , C. (2023). *PERPAJAKAN – Edisi Terbaru*. Penerbit Andi.
9. Rahayu, S. K. (2010). *PERPAJAKAN INDONESIA: Konsep dan Aspek Formal* (1st ed.). Graha Ilmu.
10. Ranga Yuda Nugraha, Y. (2025). PENGARUH DIGITALISASI PERPAJAKAN MELALUI SISTEM CORETAX TERHADAP EFISIENSI BIAYA KEPATUHAN PAJAK OLEH WAJIB PAJAK MENENGAH. *Jurnal Administrasi Profesional*, 6(1), 80–92. <https://doi.org/10.32722/jap.v6i1.7636>
11. Shiddieqi, R. A., Prastowo, E. Y., & Riyanto, Y. P. (2024). Momen untuk patuh. *Scientax*, 5(2), 180–205. <https://doi.org/10.52869/st.v5i2.667>
12. Siti Resmi. (2022). *Peepajakan: Teori dan Kasus Edisi 11 Buku 1* (G. P. Sartika Gofur, Ed.; 11th ed., Vol. 2). Salemba Empat.
13. Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
14. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2007, Pub. L. 28 (2007).
15. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2003, Pub. L. 13.